



Pekanbaru, 20 November 2025

Nomor : 3990/SOM-NLF/BTN/XI/2025
Perihal : Somasi/Peringatan II
Lampiran : -

Kepada Yth :

Saudara/i : SARWO EDI

ALAMAT AGUNAN: -GRIYA BUMOE MEUTUAH A 8 LANGSA BARO

ALAMAT DOMISILI: ASRAMA MILITER YONIF 100 RAIDER NAMU UKUR UTARA
SEI BINGEI LANGKAT 20771

ALAMAT USAHA: KODIM 0213 NIAS JALAN GOMO PASAR GUNUNG SITOLI
GUNUNG SITOLI NIAS 22811

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.
❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk., berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 146/PKS/DIR-BB/IX/2025 tentang Penunjukan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit).

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i SARWO EDI berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor: 3890/SOM-NLF/BTN/XI/2025 tertanggal 11/11/2025, perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i SARWO EDI mengenai kewajiban pada PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i SARWO EDI tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i SARWO EDI agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. dengan rincian sebagai berikut :

| Nama Debitur | Saldo Pokok | Tung. Pokok | Tung. Bunga | Denda |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| SARWO EDI | 91.263.959 | 7.365.266 | 6.765.215 | 6.280.175 |

Bahwa kami memberikan waktu 7 (tujuh) hari sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : Irwan Setiawan (0811674579) / Arridhal Rahim (081277750879).

Demikian Surat Somasi/Peringatan II (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten - 15143
(021) 59729991

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
(022) 87516822

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
Kel. Tunjung, Kec. Burneh
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
08117522017

Kantor Cabang Palembang

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,
Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161
08117522017